

**KEKEBALAN DIPLOMATIK: STUDI KASUS PENGIBARAN BENDERA LGBT
OLEH KEDUTAAN BESAR INGGRIS DI INDONESIA**

Bagus Surya Dharma^{1*}, Mukti Satrio Wibowo², Dwi Altin Fajrunnafi³

¹Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

*bagussurya.20007@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Indonesia dan Inggris telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1949 hingga sekarang. Namun pada tahun 2022, hubungan diplomatik Indonesia dengan Inggris mengalami gangguan setelah Kedutaan Besar Inggris di Jakarta mengibarkan bendera LGBT. Hal ini menuai kritik dari berbagai pihak di Indonesia karena Indonesia tidak mengakui LGBT dan pengakuan terhadap LGBT sendiri dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Hubungan Internasional adalah interaksi suatu negara dengan negara lain, Hubungan Luar Negeri yang dikenal juga dengan hak istimewa dan kekebalan utusan diplomatik. Hak istimewa dan kekebalan dalam Konvensi Wina 1961. Khususnya pada Pasal 22 Konvensi Wina 1961, Kedutaan Besar Inggris sebagai simbol mendukung LGBT yang sangat bertentangan dengan ideologi Indonesia yaitu sila pertama. Perwakilan diplomatik tidak boleh berlindung pada atribut yang memberikan kekebalan dan hak istimewa. apabila melakukan kegiatan yang melanggar hukum nasional, namun menurut Pasal 32 Konvensi Wina 1961, kekebalan dan hak istimewa tersebut dapat dicabut apabila melanggar hukum yang berlaku di negara penerima hubungan diplomatik.

Kata Kunci: Hubungan Diplomatik, Hak Kekebalan, Identitas Bangsa, Hukum Internasional

Abstract

Indonesia and British have had diplomatic relations since 1949 until now. However, in 2022, Indonesia's diplomatic relations with British experienced disruption after the British Embassy in Jakarta raised the LGBT flag. This has drawn criticism from various parties in Indonesia because Indonesia does not recognize LGBT and recognition of LGBT itself is considered to be inconsistent with the values of society. This research is normative legal research, using a

statutory approach, a case approach and a conceptual approach. Sources of legal materials used include primary, secondary and non-legal legal materials. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that International Relations is the interaction of a country with other countries, Foreign Relations which is also known as the privileges and immunities of diplomatic envoys. Privileges and immunities in the 1961 Vienna Convention. Especially in Article 22 of the 1961 Vienna Convention, the British Embassy as a symbol supports LGBT which is very contrary to Indonesian ideology, namely the first principle. Diplomatic representatives should not take refuge in attributes that provide immunities and privileges. when carrying out activities that violate national law, however, according to Article 32 of the 1961 Vienna Convention, these immunities and privileges can be revoked if they violate the laws in force in the country receiving diplomatic relations

Keywords: diplomatic relations, immunity rights, national identity, international law

1. Pendahuluan

Hubungan diplomatik adalah suatu hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing dalam berbagai bidang yang dibutuhkan oleh negaranya. Hubungan diplomatik antara negara dilakukan dengan persetujuan timbal balik, yang dituangkan dalam suatu bentuk persetujuan atau pernyataan bersama.

Untuk memulai hubungan diplomatik, harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan dalam diplomatik, seperti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan melakukan hubungan atas prinsip hukum Hubungan diplomatik antar negara diatur secara jelas dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, yang terdiri atas Mukadimah, 2 Protokol serta 53 Pasal.

Konvensi ini juga mengatur tentang kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing di suatu negara, seperti tidak dapat diganggu-gugatnya para diplomat termasuk tempat tinggal serta miliknya, dan kekebalan mereka dari yurisdiksi baik administrasi, perdata maupun pidana.

Dalam hubungan diplomatik, perwakilan diplomatik atau fungsi diplomatik harus diakui statusnya sebagai agen diplomatik, dan agar para diplomat itu dapat melakukan tugas dan fungsinya secara efisien, mereka perlu diberikan kekebalan dan keistimewaan yang didasarkan atas aturan-aturan.

Indonesia dan Inggris yang telah melakukan hubungan diplomatik sejak tahun 1949 dan masih terus berjalan hingga saat ini meskipun terdapat beberapa gangguan seperti pada saat Konfrontasi Malaysia tahun 1965. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Inggris ditandai dengan berdirinya kantor Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan kantor Kedutaan Besar Indonesia di London [1].

Inggris juga menganggap Indonesia sebagai mitra yang penting secara global dan berkomitmen terhadap upaya untuk membawa hubungan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi. Kedua negara juga merupakan anggota utama organisasi ekonomi internasional G-20.

Namun, pada tahun 2022, hubungan diplomasi Indonesia dengan Inggris sempat mengalami gangguan setelah kantor Kedutaan Besar Inggris di Jakarta mengibarkan bendera LGBT. Hal tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak di Indonesia sebab Indonesia tidak mengakui LGBT dan pengakuan LGBT sendiri dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat.

Terkait hal tersebut Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi telah meminta pejabat terkait memanggil Dubes Inggris untuk memberikan klarifikasi atas kejadian ini. Pengibaran bendera LGBT serta mempublikasikannya melalui akun resmi media sosial Kedubes Inggris dianggap sebagai bentuk sikap tidak sensitif dari pihak Inggris terhadap Indonesia.

Namun meskipun kantor Kedubes Inggris telah dianggap tidak menghargai pihak Indonesia karena telah mengibarkan bendera LGBT, hal tersebut tidak membuat Indonesia melakukan proses hukum terhadap pihak Kedubes Inggris karena adanya kekebalan diplomatik (*Diplomatic Immunity*) yang dimiliki oleh Kedubes Inggris. Oleh karena itu Tujuan Penelitian ini adalah mengkaji dasar bagaimana tindakan kedutaan besar Inggris yang mengibarkan bendera LGBT yang termasuk hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik ditinjau dari Konvensi Vienna serta bagaimana tindakan Indonesia terhadap pengibaran bendera LGBT oleh Kedutaan Besar Inggris ditinjau dari Konvensi Vienna [2].

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian terbaru yang membahas mengenai penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik. Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan kekebalan diplomatik oleh Kedutaan Besar Inggris di Indonesia yang terjadi pada tahun 2022. Terdapat juga penelitian serupa terdahulu yang membahas mengenai penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik. Diantaranya adalah penelitian dengan judul "Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina

1961 (Studi Kasus Penganiayaan TKI Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi Di Jerman)” [3], “Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Atas Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Diplomat Korea Selatan di Santiago, Chile” [4], dan “Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh)” [5].

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut dikarenakan penelitian-penelitian tersebut membahas penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dimana subjek penelitian melakukan kasus-kasus yang masuk kedalam ranah hukum pidana. Penelitian ini membahas penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dimana subjek penelitian melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat Indonesia namun masih ditinjau dari hukum internasional maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang Diplomatik (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) [6]. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah data sekunder (*secondary data*) yang berupa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Diplomatik. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leflet, brosur, dan berita internet. Bahan non hukum adalah bahan hukum yang berupa literatur dari non hukum sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Teknik analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang mengkaji atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Penelitian menggunakan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Penggunaan metode

preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan penulis.

4. Hasil Dan Pembahasan

Hubungan International adalah hal yang sangat diinginkan suatu negara untuk berinteraksi dengan negara lain. Interaksi penting yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang menyatakan bahwa nasib suatu negara ditentukan oleh persamaan hak diri Negara itu sendiri tanpa terlibat dengan Negara lain. Dalam hukum diplomatik, Hubungan Luar Negeri yang dikenal juga dengan adanya hak istimewa dan kekebalan terhadap utusan diplomatik. Hak-hak istimewa dan kekebalan terkait dengan personel diplomatik dari berbagai jenis negara muncul sebagai konsekuensi dari imunitas dan kemerdekaan serta kesetaraan negara, dan juga beberapa kebutuhan dasar. Berikut adalah beberapa hak kekebalan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik:

1. Kekebalan pribadi pejabat diplomatik
2. Kekebalan keluarga pejabat diplomatik, termasuk anggota staf diplomatik dan pelayan
3. Kekebalan yurisdiksi kriminal dan sipil
4. Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi di pengadilan
5. Kekebalan gedung perwakilan diplomatik dan tempat kediaman wakil diplomatic
6. Pembebasan pajak

Kekebalan diplomatik ini bertujuan untuk memastikan bahwa seorang diplomat dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tidak dapat dituntut atau ditangkap oleh aparat negara di tempat ia bertugas. Namun, meskipun memiliki hak kekebalan, seorang diplomat wajib mematuhi hukum negara penerima dan tidak boleh mencampuri urusan negara penerima. Jika seorang diplomat melakukan tindakan yang melanggar hukum negara penerima, negara penerima dapat meminta negara asal diplomat tersebut untuk mencabut hak kekebalan mereka.

Dalam kasus hubungan diplomatik antara Indonesia dan Inggris, hubungan kedua negara telah terjalin selama 74 tahun. Dimulai sejak tahun 1949 hingga sekarang, hubungan Indonesia dengan Inggris masih terjalin dengan baik. Bahkan kedua negara memiliki peluang yang lebih luas untuk mempererat hubungannya kedua negara sudah menjalin hubungan di hampir semua aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga sosial dan budaya. Saat ini juga Indonesia dan Inggris sedang berupaya menciptakan hubungan dagang yang saling menguntungkan, meningkatkan investasi

dan ekspor serta akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan, industri kreatif, dan energi.

Namun, Pada 17 Mei 2022, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta mengibarkan bendera pelangi simbol LGBT bersama dengan bendera Inggris Union Jack di tiang bendera Kedubes Inggris. Hal ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Internasional Anti-Homofobia, Transfobia, dan Bifobia. Pengibaran bendera LGBT di Kedubes Inggris Jakarta menuai kecaman dari beberapa pihak, termasuk pemerintah Indonesia dan sejumlah tokoh politik.

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik tidak secara khusus mengatur tentang pengibaran bendera LGBT di gedung perwakilan diplomatik. Namun, Konvensi ini memberikan hak kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan diplomatik, termasuk kekebalan gedung perwakilan diplomatik dan tempat kediaman wakil diplomatik (dalam hal ini adalah kantor Kedubes Inggris). Meskipun demikian, pengibaran bendera LGBT di Kedubes Inggris Jakarta menuai kontroversi dan dianggap sebagai tindakan provokatif oleh beberapa pihak.

Dalam Peristiwa pengibaran bendera LGBT di gedung kedutaan besar Inggris dianggap oleh Kedutaan Besar Inggris merupakan hak kekebalan gedung perwakilan diplomatik dan tempat kediaman wakil diplomatik. Menurut Duta Besar Inggris sebagai perwakilan hubungan diplomatik, hal ini sudah di atur pada Konvensi Wina tahun 1961 mengenai kekebalan kantor Kedutaan Besar untuk memfasilitasi kegiatan diplomatik selama bertahun-tahun. Khususnya dalam Pasal 22 Konvensi Wina tahun 1961 [7]. Disebutkan pula bahwa kekebalan juga diberikan berlaku terhadap gedung-gedung perwakilan, arsip dan dokumen. gedung perwakilan asing tidak dapat diganggu gugat oleh aparat keamanan negara penerima. Hal tersebut dikarenakan sebuah gedung perwakilan diplomatik berfungsi sebagai kedudukan resmi perwakilan suatu negara pengirim di negara penerima. Kekebalan gedung perwakilan diplomatik meliputi lingkungan dalam gedung perwakilan dan lingkungan luar gedung perwakilan. Gedung perwakilan diplomatik suatu negara tidak dapat dimasuki oleh pejabat dari negara penerima secara paksa tanpa izin dari kepala perwakilan. Namun, meskipun memiliki hak kekebalan, gedung perwakilan diplomatik tidak dapat digunakan untuk hal yang bertentangan dengan fungsi misi diplomatik. Negara penerima dapat membatasi kekebalan gedung perwakilan diplomatik jika terdapat bukti bahwa gedung tersebut digunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional.

Selain itu, negara penerima juga berkewajiban untuk melindungi gedung perwakilan diplomatik negara pengirim dari segala kekacauan dan gangguan dari luar gedung. Negara penerima hubungan diplomatik wajib mengambil semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perlindungan kantor duta besar atau tempat tinggal

diplomasi ketika mendirikan kantor diplomatik di negara tersebut serta bebas dari semua gangguan. Sedangkan, imunitas dalam hukum internasional dimaksudkan untuk menjamin kedaulatan negara. Duta Besar utusan juga mempunyai kekuasaan hukum dalam hukum internasional [3].

. Dalam hukum internasional, yang menjadi latar belakang adalah prinsip tanggung jawab negara. Tidak ada satu negara pun di baliknya yang dapat menikmati hak-haknya tanpa adanya prinsip tersebut tanpa menghormati hak negara lain. Setiap penyalahgunaan hak negara lain [8], menyebabkan negara berkewajiban untuk memperbaiki pelanggaran hak tersebut.

Kekebalan atau imunitas tertentu berdasarkan pada yurisdiksi teritorial diberikan kepada [9]:

- a. Negara asing serta Kepala Negara asing.
- b. Wakil-wakil diplomatik.
- c. Kapal-kapal umum (*public ships*) negara asing.
- d. Angkatan perang negara asing.
- e. Lembaga-lembaga internasional.

Khususnya perwakilan diplomatik mendapatkan kekebalan dan hak istimewa tertentu, jaminan dan pengakuan berdasarkan undang-undang dan hukum diplomatik. Masing-masing negara menunjuk perwakilan diplomatik sesuai dengan cara masing-masing, tetapi umumnya penunjukan itu disusun atau dilaksanakan atas dasar sejumlah prosedur yang mengakui hal ini secara internasional. Biasanya pengangkatan (nominasi) diplomat baru akan diumumkan secara resmi [10].

Meskipun demikian, Kedubes Inggris di Jakarta menyatakan bahwa pengibaran bendera LGBT tersebut sebagai peringatan Hari Internasional Anti-Homofobia, Transfobia, dan Bifobia. Kedubes Inggris juga dilindungi oleh kekebalan diplomatik, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh aparat keamanan negara penerima.

Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya dampak terhadap hubungan antar negara, terutama jika kontroversi terus berlanjut dan memperburuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris. Dalam menjalankan hubungan diplomatik, negara-negara harus memperhatikan hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik, namun juga harus memperhatikan nilai-nilai lokal dan hukum internasional yang berlaku

Kekebalan diplomatik dapat mempengaruhi hubungan antar negara dalam beberapa hal, antara lain:

1. Kontroversi terkait kekebalan diplomatik dapat memperburuk hubungan bilateral antara negara pengirim dan negara penerima

2. Kekebalan diplomatik dapat memberikan perlindungan kepada perwakilan diplomatik dari tindakan yang tidak diinginkan atau intimidasi dari Negara
3. Kekebalan diplomatik dapat memudahkan perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat meningkatkan hubungan kedua negara dalam berbagai bidang
4. Kekebalan diplomatik dapat menimbulkan ketidakadilan jika perwakilan diplomatik melakukan tindakan yang merugikan negara penerima, namun tidak dapat ditindak karena memiliki kekebalan diplomatic
5. Kekebalan diplomatik dapat menimbulkan ketegangan jika perwakilan diplomatik melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional atau nilai-nilai lokal negara penerima

Hal tersebut sempat terjadi pada hubungan Indonesia dan Inggris yaitu pada poin dimana hak kekebalan Kedutaan Besar Inggris sempat menimbulkan ketegangan dalam hubungan diplomatik Indonesia dan Inggris karena adanya pengibaran bendera LGBT. Pada 17 Mei 2022 lalu, bendera pelangi simbol LGBT berjejer dengan bendera Inggris Union Jack di tiang bendera Kedubes Inggris. Ini dilakukan sebagai peringatan hari anti-homofobia yang diperingati dunia setiap 17 Mei. Inggris jelas menunjukkan keberpihakannya terhadap hak-hak LGBT dan juga mendorong semua negara di dunia untuk menghentikan diskriminasi terhadap LGBT. Sebagaimana diketahui, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menghapus homoseksualitas dari klasifikasi internasional tentang penyakit pada 17 Mei 1990 silam [11].

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang menolak di legalkannya LGBT merasa kurang nyaman dengan apa yang dilakukan oleh kedutaan besar Inggris yang mengibarkan Bendera LGBT sebagai lambang mendukung adanya LGBT secara bebas berlandaskan Hak Asasi Manusia (HAM), secara hukum di Indonesia sendiri tentang LGBT instrumen hukum yang berlaku serta berperspektif HAM tidaklah sedikit. Sebut saja UUD NRI 1945, UU HAM No. 39/1999, UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, UDHR 1948 dan lain sebagainya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik secara eksplisit maupun implisit tetap memberikan jaminan akan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Secara hierarki, untuk memastikan tidak ada undang-undang di Indonesia yang tidak menghormati HAM, maka peraturan mengenai HAM juga diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan peraturan hukum tertinggi yang menjadi acuan bagi peraturan hukum lain di bawahnya [12]. Selain itu, Indonesia telah mengakui Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948 yang diakui oleh seluruh negara di dunia. Fokus permasalahannya adalah bagaimana masyarakat

Indonesia menyikapi perilaku seksual menyimpang kelompok LGBT yang melakukan perbuatan tersebut berdasarkan prinsip kebebasan hak asasi manusia.

Seperti yang telah di sebutkan di atas, Indonesia merupakan negara dimana ajaran agama, moral, dan etika terus bermunculan dan mengakar di seluruh lapisan masyarakat. Perilaku “menyimpang” kaum LGBT tentu tidak bisa diterima begitu saja, karena selalu ada alasan mendasar bagi masyarakat untuk menolak pelaku dan perilaku seksual menyimpang, baik berdasarkan ajaran agama maupun budaya [13]. Ditambah lagi bahwa pada faktanya Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya masih memegang kental ajaran agama, moral, dan etika yang telah lama berkembang dan sudah mengakar di seluruh lapisan masyarakatnya. Perilaku “menyimpang” kaum LGBT jelas tidak bisa diterima dengan baik, karena selalu ada alasan- alasan mendasar dari masyarakat untuk menolak pelaku dan perilaku seksual menyimpang, baik itu didasari atas ajaran agama maupun budaya [14].

Selain menjaga hubungan diplomatik, identitas diri bangsa merupakan hal yang penting dalam hubungan internasional. Identitas diri bangsa merupakan hal yang penting dalam hubungan internasional. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hal tersebut penting:

1. Identitas nasional dapat membantu membangun jati diri nasional suatu Negara Identitas nasional mencerminkan jati diri, nilai-nilai, dan cita-cita bersama dari suatu bangsa atau Negara, Identitas nasional menjadi tanda pengenal yang mudah dikenali dan dihormati oleh bangsa atau negara lain
2. Identitas nasional dapat menjadi modal penting dalam menjalankan hubungan diplomatik, karena dapat membedakan suatu negara dengan negara lainnya, Identitas diri bangsa yang kuat dapat memperkuat rasa kebanggaan dan nasionalisme di kalangan masyarakat, sehingga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
3. Identitas nasional dapat melindungi jati diri dan kekhasan suatu bangsa atau Negara, Identitas nasional menjadi benteng yang melawan pengaruh dan ancaman globalisasi yang mungkin mengancam identitas, budaya, dan nilai-nilai lokal dari suatu bangsa atau Negara, Identitas nasional juga menjadi sumber kebanggaan dan harga diri dari suatu bangsa atau negara.

Dalam menjalankan hubungan internasional, negara harus memperhatikan identitas diri bangsa dan nilai-nilai lokal yang berlaku, namun juga harus memperhatikan hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik. Negara juga harus memastikan bahwa identitas diri bangsa tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau bertentangan dengan hukum internasional

Meskipun negara dan masyarakat Indonesia merasa kurang nyaman dengan tindakan yang dilakukan oleh Kedutaan Inggris, negara serta masyarakat Indonesia tidak dapat berbuat banyak terhadap kedutaan besar Inggris yang telah mengibarkan bendera LGBT dikarenakan pengaturan pada Pasal 22 Konvensi Wina 1961 yang mengatur bahwa kantor perwakilan asing tidak dapat dimasuki oleh siapapun baik badan-badan atau alat-alat kekuasaan negara penerima, kecuali dengan persetujuan kepala perwakilan [15].

Teori *extritoriality* mengatakan bahwa gedung perwakilan negara diplomatik atau gedung kedutaan besar Inggris merupakan wilayah yang dianggap berada diluar wilayah negara penerima perwakilan diplomatik yaitu Kedubes Inggris yang berlaku ialah hukum dari negara Inggris sebagai negara pengirim perwakilan diplomatik di Indonesia, dengan alasan itu gedung yang di temapi oleh kedutaan Inggris tidak dapat diganggu gugat karena merupakan wilayah dari daerah kekuasaan negara Inggris sebagai negara pengirim perwakilan diplomatik yang jelas di atur dan sesuai dengan Pasal 22 Konvensi Wina 1961.

Namun hak kekebalan dan keistimewaan yang di miliki oleh perwakilan hubungan diplomatik memiliki batasan, ditetapkan Pasal 29 Konvensi Wina yang berbunyi "*The person of diplomatic agent shall be inviolable. He shall both be liable to any form of arrest or detention*" yang berarti bahwa pejabat diplomatik adalah "*invulnerable*", ia tidak dapat ditangkap dan ditahan [16]. Negara penerima harus memperlakukan seorang pejabat diplomatik suatu negara mempunyai kebebasan di wilayah negara penerima kecuali dalam daerah tertentu yang dimana undang-undang atau peraturan yang ada dalam daerah tersebut melarang demi keamanan negara penerima tersebut.

Meskipun demikian kekebalan hukum diplomatik juga memiliki batasannya sehingga perwakilan diplomatik tetap tidak bisa menyalahgunakan serta secara tidak bertanggung jawab berlaku semena-mena dengan berlandaskan hak kekebalan diplomatik. Batasan hak kekebalan diplomatik tidak bersifat absolut dan dapat dicabut dalam beberapa kondisi tertentu, seperti:

1. Jika perwakilan diplomatik melakukan tindakan yang merugikan negara penerima atau melanggar hukum internasional
2. Jika perwakilan diplomatik terlibat dalam tindakan kriminal atau kejahatan internasional
3. Jika perwakilan diplomatik terlibat dalam kegiatan yang merugikan keamanan nasional negara penerima
4. Jika perwakilan diplomatik terlibat dalam kegiatan yang merugikan kepentingan umum negara penerima
5. Jika negara pengirim menarik hak kekebalan diplomatik perwakilan diplomatiknya

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam menjalankan hubungan diplomatik, negara harus memperhatikan hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik, namun juga harus memperhatikan nilai-nilai lokal dan hukum internasional yang berlaku. Negara juga harus memastikan bahwa hak kekebalan diplomatik tidak disalahgunakan oleh perwakilan diplomatik untuk kepentingan pribadi atau bertentangan dengan hukum internasional.

Perwakilan diplomatik memiliki hak kekebalan dan hak istimewa yang dijamin oleh Konvensi Wina 1961. Namun, jika perwakilan diplomatik melakukan tindakan yang merugikan keamanan atau kepentingan umum negara, maka hak kekebalannya dapat dicabut dan perwakilan diplomatik tersebut dapat dikenai hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukuman yang dapat diberikan kepada perwakilan diplomatik yang melakukan tindakan merugikan keamanan negara dapat berupa:

1. Pencabutan hak kekebalan diplomatic
2. Pemanggilan ke negara asal
3. Pengusiran dari negara penerima
4. Penahanan dan penjara
5. Denda atau sanksi lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara penerima

Pencabutan hak kekebalan terhadap pejabat diplomatik diatur dalam Pasal 32 Konvensi Wina 1961. Namun, pencabutan hak kekebalan harus dilakukan dengan memperhatikan hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku. Hukuman yang dapat diberikan kepada perwakilan diplomatik yang melakukan tindakan merugikan keamanan negara dapat berupa pencabutan hak kekebalan diplomatik, pemanggilan ke negara asal, pengusiran dari negara penerima, penahanan dan penjara, denda atau sanksi lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara penerima.

Namun, penting untuk diingat bahwa hukuman yang diberikan harus sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku. Selain itu, negara penerima harus memastikan bahwa hak asasi manusia dari perwakilan diplomatik tersebut tetap dihormati meskipun hak kekebalannya dicabut

Sekaligus dalam pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 yaitu perwakilan diplomatik tidak boleh melaksanakan tindakan diluar tugasnya dan serta fungsinya sebagaimana telah ditetapkan dalam konvensi, atas dasar ini perwakilan diplomatik tidak boleh melakukan tindakan seperti melakukan penculikan atau penyekapan warga negara penerima perwakilan diplomatik, perwakilan diplomatik juga tidak boleh menyembunyikan warga negara nya yang telah melakukan pelanggaran hukum dinegara penerima perwakilan. Oleh karena itu dengan jelas pada Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina

1961 menegaskan bahwa kewajiban sang perwakilan diplomatik sebagai penyeimbang atas kekebalan dan keistimewaan sebagai perwakilan diplomatik jika tidak bias maka akan adanya peyabutan hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan hubungan diplomatik [17].

Dalam Pasal 32 Konvensi Wina tahun 1961, menentukan bahwa kekebalan dari penuntutan dapat diabaikan oleh negara pengirim. Pengabaian tersebut juga harus disampaikan dengan jelas. Kekebalan diplomatik yang diterima oleh perwakilan diplomatik juga dicabut oleh negara penerima apabila negara penerima menyatakan *persona non grata* kepada suatu perwakilan diplomatik. Diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina tahun 1961 tentang diplomatik, negara penerima dapat menyatakan status *persona non grata* kapan saja tanpa harus menjelaskan alasan keputusannya [7].

Persona non grata ialah sebuah istilah dalam bahasa latin yang dipakai dalam dunia politik dan diplomasi internasional. Orang-orang yang di sebut *persona non grata* biasanya tidak boleh hadir disuatu tempat atau negara. Apabila ia sudah berada dinegara tersebut, maka ia harus diusir atau dideportasi. Dikeluarkannya status *persona non grata* ini menimbulkan suatu kemungkinan adanya sifat timbal-balik yakni masing-masing negara akan menyatakan hal serupa dimana masing-masing perwakilan diplomat akan ditarik kembali [2]. Hal tersebut juga akan menimbulkan penghentian hubungan diplomatik antar dua negara.

Dalam kasus antara Indonesia dan Inggris terkait pengibaran bendera LGBT ini, Indonesia bisa saja menyatakan bahwa Duta Besar Inggris adalah seorang *persona non grata* dan mengembalikan Duta Besar tersebut kembali ke Inggris, namun hal tersebut juga berpotensi menimbulkan penghentian hubungan diplomatik antara Indonesia dan Inggris dan juga berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Kasus ini juga dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan identitas bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Identitas bangsa merupakan jati diri suatu bangsa yang membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia menjadi identitas nasional yang harus dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dan menjadi alat pemersatu bangsa.

Oleh karena itu, hal yang bertentangan dengan Pancasila seperti perilaku kebarat-baratan yang cenderung pragmatis, hedonis, dan konsumtif dapat menjadi ancaman bagi identitas nasional bangsa Indonesia. Ancaman tersebut dapat mempengaruhi individu dalam mendefinisikan identitas diri yang selanjutnya dapat berdampak pada identitas nasional bangsa. Untuk mengatasi krisis identitas nasional, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat rasa nasionalisme, salah satunya dengan cara memakai barang

buatan bangsa sendiri dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai identitas bangsa [18].

5. Simpulan

Dalam hubungan diplomatik yang terjadi anatar dua negara masing-masing negara akan mengirim perwakilan ke negara yang menjalin hubungan diplomatik kedutaan besar sebuah negara yang berada di Negara yang menerima perwakilan hubungan diplomatik sesuai dengan Pasal 22 Konvensi Wina tahun 1961 yaitu perwakilan diplomatik memiliki kekebalan dan keistimewaan saat berada lingkup gedung kedutaan besar miliknya. Sebagai contoh pengibaran bendera LGBT yang dilakukan oleh kedutaan besar Inggris di gedung Kedutaan Besar Inggris yang tidak disukai oleh masyarakat Indonesia karena dianggap sebagai lambang mendukung adanya LGBT yang sangat bertolak belakang dengan ideologi Indonesia yaitu sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Perwakilan diplomatik tidak seharusnya berlindung kepada atributnya yang memberikan kekebalan dan keistimewaan pada saat melakukan kegiatan yang melanggar hukum nasional negara penerima dimana kegiatan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tugasnya sebagai seorang perwakilan diplomatik. Tetapi karena adanya kekebalan dan keistimewaan tersebut menyebabkan masyarakat dan negara Indonesia tidak dapat melakukan banyak hal dengan apa yang dilakukan oleh Kedubes Inggris tetapi, Terdapat dalam Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 yaitu perwakilan diplomatik tidak boleh melaksanakan tindakan diluar tugasnya dan serta fungsinya sebagaimana telah ditetapkan dalam konvensi, atas dasar ini perwakilan diplomatik tidak boleh melakukan tindakan seperti pengibaran bendera LGBT oleh Kedubes Inggris di Indonesia dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan identitas bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dikarenakan Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dan menjadi alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu dengan jelas pada Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 menegaskan bahwa kewajiban sang perwakilan diplomatik sebagai penyeimbang atas kekebalan dan keistimewaan sebagai perwakilan diplomatik jika tidak bisa maka akan adanya pencabutan hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan hubungan diplomatik.

Kekebalan Kedubes Inggris bisa dicabut sesuai dengan Pasal 32 Konvensi Wina tahun 1961 yang mengatur bahwa hak kekebalan dan keistimewaan tersebut bisa dicabut jika melanggar hukum yang berlaku di negara penerima hubungan diplomatik dan

negara Indonesia juga berhak untuk memberikan status *persona non grata* kepada Duta Besar Inggris sesuai dengan Pasal 9 Konvensi Wina tahun 1961.

Daftar Referensi

- [1] F. P. Hanggu, L. F. Hutabarat, and S. Harnowo, "Diplomasi Pertahanan Indonesia Kepada Negara Anggota Five Power Defence Arrangements (Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, Inggris) Tahun 2000-2017," *J. Diplomasi Pertahanan*, vol. 4, no. 1, pp. 39–56, 2018.
- [2] D. N. Karamoy, "Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Hukum Internasional," *Lex Soc.*, vol. 6, no. 5, 2018.
- [3] P. A. H. Sanjaya, D. G. S. Mangku, and N. P. R. Yuliantini, "Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman)," *J. Komunitas Yust.*, vol. 2, no. 1, pp. 22–33, 2019.
- [4] N. P. R. Yuliantini and C. B. Manurung, "Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Atas Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Diplomat Korea Selatan di Santiago, Chile," *Justitia J. Huk.*, vol. 6, no. 2, pp. 190–202, 2021, [Online]. Available: <http://103.114.35.30/index.php/Justitia/article/view/9533%0Ahttp://103.114.35.30/index.php/Justitia/article/viewFile/9533/4299>.
- [5] C. Anggraini, P. Susetyorini, and K. Roisah, "Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh)," *Diponegoro Law J.*, vol. 5, no. 3, p. 17, 2016.
- [6] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.
- [7] S. Bengi, "Persona Non Grata Dalam Hubungan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 Pengesahan," *Lex Soc.*, vol. 7, no. 7, 2019.
- [8] H. K. Rindengan, "Kajian Yuridis Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961," *Lex Soc.*, vol. 7, no. 2, 2019.
- [9] S. Widagdo and A. Ardiansyah, *Kekebalan Dan Hak-Hak Istimewa Dalam Hubungan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961*. Universitas Brawijaya Press, 2020.
- [10] M. R. C. A. G. Munthe, "Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Pejabat Diplomatik Di Negara Ketiga (Third State) Menurut Konvensi Wina 1961," *Lex Soc.*, vol. 7, no. 11, 2019.
- [11] E. Andina, "Faktor psikososial dalam interaksi masyarakat dengan gerakan lgbt di indonesia," *Aspir. J. Masal. Sos.*, vol. 7, no. 2, pp. 173–185, 2019.

- [12] Z. Priambudi and A. N. Oktavia, *FK2H Law Review 2021: Dinamika Perkembangan Hukum HAM, Hukum Internasional, dan Pembangunan Hukum di Indonesia*. UPT Penerbitan & Percetakan Universitas Jember, 2021.
- [13] N. Asiah, "Studi Tentang LGBT Perspektif Hukum Islam, Psikologi, dan HAM," 2021.
- [14] D. W. D. Putri, "LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Ikat. Penulis Mhs. Huk. Indones. Law J.*, vol. 2, no. 1, pp. 88–100, 2022, doi: 10.15294/ipmhi.v2i1.53739.
- [15] R. Yanti and L. H. Putri, "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kekebalan Dan Keistimewaan Oleh Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961," *J. Ilm. Mhs. Bid. Huk. Kenegaraan*, vol. 3, no. 3, pp. 410–423, 2019.
- [16] L. Prysca Rahma, "Problematika Implementasi Penanggulangan Kekebalan Diplomatik (Waiver) Terhadap Pejabat Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik." Universitas Andalas, 2020.
- [17] D. G. S. Mangku, "Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyeludupan Emas Yang Dilakukan Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh)," *Justitia J. Huk.*, vol. 4, no. 2, 2020.
- [18] A. D. Safitri, "Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Penyerangan Diplomat Nigeria kepada Staf Imigrasi Indonesia)." Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022.